

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

2019

KPT 12.1 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR II/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Sesuai dengan Hasil Evaluasi Kineija Anggota Relawan Demokrasi pada penyelenggaraan Pemilu 2019, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor II/HK.03.1- Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Merubah Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 1 I/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.
- Lapiroan 2 Hlm